

PERSATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

Tinjauan Filosofis Dasar Persatuan Kebangsaan Indonesia dari Sila III Pancasila

Mikael Asak¹, Yohanes A. Donobakti², Paulinus D. Candra³

^{1,2,3} Fakultas Filsafat Universitas Santo Thomas Medan

Email: johanesadb2015@gmail.com

ABSTRAK

Suatu bangsa dapat lahir dan terbentuk, namun dapat juga menjadi pecah. Suatu bangsa adalah komunitas yang digagas dengan suatu landasan fundamental. Suatu bangsa tidak dibentuk oleh Tuhan, juga tidak dilahirkan oleh alam. Suatu bangsa merupakan komunitas hidup bersama yang lahir dan terbentuk melalui proses bersatunya sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk hidup bersama. Bangsa Indonesia lahir melalui proses hidup komunitas bersama. Bersatunya masyarakat pluralis didasarkan pada empat faktor yakni, kehendak untuk hidup bersama, pengalaman senasib, secita-cita, dan keterikatan pada daerah tertentu. Pengalaman dan cita-cita yang sama mendorong masyarakat pluralis yang telah lama memiliki keterikatan pada wilayah Republik Indonesia bersatu dalam kebangsaan Indonesia. Itulah dasar lahir dan terbentuknya bangsa Indonesia.

Kata kunci: bangsa, Indonesia, Pancasila, satu

PENDAHULUAN

Masyarakat di bumi Indonesia adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang geografis, etnis, kultural, linguistik, dan agama. Di samping itu, Indonesia juga sangat majemuk secara ekonomi, sosial, dan politis. Situasi pluralitas semacam ini sudah disadari jauh sebelum kelahiran bangsa dan negara Republik Indonesia. Meskipun disadari adanya keanekaragaman yang kompleks dalam kenyataan bangsa Indonesia, namun Indonesia juga merupakan satu kesatuan. Indonesia tidak seluruhnya hanya *bhineka tunggal ika*, beranekaragam tapi satu juga. Persatuan masyarakat yang pluralistik itu disebut kebangsaan Indonesia.¹

Persatuan kebangsaan Indonesia pada dasarnya berarti persatuan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan tempat tinggalnya. Persatuan antara manusia dengan manusia berdasar pada kehendak untuk hidup bersama.² Hal ini sesuai dengan hakekat manusia sebagai "makhluk sosial". Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kerinduan untuk hidup bersama orang lain dan selalu berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Adanya manusia sebagai makhluk sosial selalu merupakan ada-bersama dengan orang lain. Untuk mewujudkan hakekat keberadaannya itu manusia membangun macam-macam kesatuan. Salah satu di antaranya ialah kebangsaan.³

Kehendak untuk hidup bersama sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat didukung dan dimotivasi oleh pengalaman yang sama, pengalaman senasib di dalam

¹ Bdk. Alex Lanur, "Pancasila – Paham Kebangsaan dan Integritas Nasional", dalam Alex Lanur (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Problem dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm. 44.

² Franz Mganis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 23-24.

³ Bdk. Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 18.

sejarah. Pengalaman itu adalah pengalaman penderitaan, penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain. Masyarakat pluralis yang mengalami penderitaan bersama ini laksana mempunyai satu jiwa. Hal ini menumbuhkan kehendak untuk bersatu dan tetap bersatu. Kehendak ini melahirkan kesadaran akan pentingnya hidup bersama sebagai satu bangsa.

Pemerkosaan terhadap martabat kehidupan bangsa oleh penjajahan bangsa lain membangun cita-cita bersama untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan cita-cita hidup bersama bangsa Indonesia, tandas Soekarno.⁴ Cita-cita hidup bersama bangsa Indonesia secara padat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan. Cita-cita tersebut antara lain menghormati religiositas orang-orang Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menghormati hak-hak azasi manusia Indonesia maupun umat manusia di seluruh dunia, wujudkan demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Kehendak untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, sebagaimana diuraikan di atas, berkembang secara dinamis melalui peristiwa lahirnya Budi Utomo, pengikraran Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Keutuhan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dijamin oleh bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan menjamin keutuhan bangsa karena di sini kita akan menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara memungkinkan setiap golongan masyarakat dan daerah mendapat perlakuan dan perhatian yang sama. Perlakuan dan perhatian yang sama terhadap setiap golongan dan daerah akan memberikan suasana yang baik bagi pemeliharaan dasar-dasar persatuan kebangsaan Indonesia.⁶

TINJAUAN PUSTAKA

Pembukaan mulai dirancang pada saat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menggelar sidang umum kedua pada 11 Juli 1945. Dalam sidang tersebut Soekarno, selaku Ketua Panitia Delapan, melaporkan usul-usul para anggota BPUPKI. Salah satu usul tersebut adalah menyusun Hukum Dasar Negara.

Pokok-pokok pernyataan pada bagian Pembukaan UUD 1945. Bagian pertama ialah pernyataan hak kemerdekaan. Rumusannya “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan”. Bagian ini menyatakan hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Hak kemerdekaan bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka hak kodrat semua bangsa. Pemahaman makna kemerdekaan sebagai hak kodrat mengartikan kemerdekaan sebagai suatu filsafat dasar yang melekat pada eksistensi bangsa. Pemahaman ini membawa konsekuensi bahwa hak kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam rangka pemikiran ini, pengikraran terhadap hak kemerdekaan, bagaimanapun bentuk dan manifestasinya, harus lenyap

⁴ Bdk. Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjampkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pertjetakan Negara, 1964), hlm. 11-15.

⁵ Dalam Alex Lanur (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Problem dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm. 61.

⁶ Bdk. Franz Mganis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 23-24.

dari atas muka bumi.⁷ Penekanan pemberian hak kemerdekaan bangsa Indonesia ditujukan kepada bangsa dalam wujud kebulatannya, bukan kepada individu-individu. Kata-kata perikemanusiaan dan perikeadilan menjadi ukurannya, yaitu bahwa dalam batas-batas kemanusiaan dan keadilan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kemerdekaannya.

Pada bagian kedua pernyataan tentang perjuangan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia pada hakekatnya memuat antara lain: perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan, menyatakan identitas diri dari penjajahan, menyatakan identitas diri sebagai satu bangsa merdeka dan menyatakan kedaulatan. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia juga muncul dalam bentuk pencarian identitas bersama sebagai satu bangsa merdeka. Debat tentang identitas bangsa disulut antara lain oleh dibukanya *volksraad* (Dewan Rakyat, 1918), di mana orang pribumi memperoleh akses untuk mengemukakan pendapat.

Mangoenkoesoemo menghendaki agar nasionalisme diarahkan pada pembentukan bangsa yang terbuka. Perdebatan ini meluas pada organisasi-organisasi politik yang mau menggerakkan masa lewat program yang bertujuan mengubah pemerintah kolonial. Akhirnya identitas bangsa dirumuskan pada kesepakatan dalam Sumpah Pemuda (1928) yang menyatakan secara eksplisit kesatuan bangsa, kesatuan tanah air dan kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan identitas bersama sebagai satu bangsa merdeka diperlukan perjuangan politik yang praktis dan konkret, yakni menyatakan kedaulatan. Perjuangan ini diprakarsai oleh partai-partai politik, seperti Sarekat Islam, *Indische Partij*, dan *Indische Democratische Vereeniging*. Keadilan yang hendak diwujudkan dalam lingkungan negara Indonesia merdeka mencakup keadilan yang diberikan oleh negara terhadap warga negara, warga negara terhadap negara, antar sesama warga negara. Keadilan merupakan pola dasar bagi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud dalam bagian ini tidak hanya dalam batas ukuran material tetapi mencakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual, yang tersirat dari pengertian kebahagiaan.

Pada substansi Pembukaan bagian ketika adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. pernyataan itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia tidak hanya bicara perihal kemerdekaan dalam konteks haknya, tetapi juga mengumumkan secara resmi kepada dunia bahwa kini hak kemerdekaan itu telah sungguh menjadi aktual. Secara politis, pernyataan itu mau menyampaikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah mencapai kesamaan derajat dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Pernyataan kemerdekaan yang terdapat dalam bagian ketiga Pembukaan adalah pernyataan rakyat Indonesia dan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Penyebutan ini secara implisit melenyapkan segala kesangsian tentang dukungan pernyataan kemerdekaan oleh rakyat seluruhnya bahwa segala sesuatu berkenaan dengan kemerdekaan ini adalah oleh rakyat, dari dan untuk rakyat. Esensi penegasan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang tertinggi bagi bangsa Indonesia terletak pada rakyat dalam keseluruhannya.

Bagian keempat pernyataan tentang dasar negara. Setelah berdirinya negara Republik Indonesia, dibentuk suatu pemerintah negara. Pembentukan pemerintah negara didasarkan pada UUD. Pemerintah negara ditugaskan untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁷ Y.B. Banawiratma dan P.J. Suwarno (ed.), *Teologi Kemerdekaan: Sebuah Tinjauan Lintas Bidang* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 32.

Negara Republik Indonesia yang telah didirikan, berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berarti bahwa bangsa Indonesia didirikan di atas dasar Pancasila.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan penjelasan otentik UUD 1945, Pembukaan mengandung empat pokok pikiran. Pertama, berbunyi “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua, berbunyi “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial maksudnya ialah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan”. Ketiga, berbunyi “ Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Pokok pikiran yang ketiga ini menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah rakyat Indonesia. keempat, berbunyi “ Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menuurt dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pokok pikiran ini, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Kata Pancasila dibentuk oleh dua suku kata: *panca* dan *sila*. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau azas atau dasar. Jadi, Pancasila berarti lima prinsip atau dasar. Di atas dasar inilah berdirinya Negara Republik Indonesia. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun.⁸

Arti sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila memuat kata-kata pokok yakni, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Kata-kata pokok dalam sila-sila Pancasila tidak menunjuk pada barang yang berada pada situasi atau tempat tertentu, tetapi mengandung arti dan isi yang sangat luas dan universal. Rumusan Pancasila yang abstrak-universal mengandung pengertian bahwa isi dan arti sila-sila Pancasila berlaku untuk semua bangsa Indonesia, kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun juga keadaannya, dan jumlahnya tidak terbatas.

Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Esensi sila pertama ialah bahwa bangsa Indonesia menyatakan Pengakuan, keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya Tuhan merupakan dasar negara Republik Indonesia. bertolak dari esensi sila pertama, bangsa Indonesia mengakui adanya kebebasan untuk memeluk agama serta kebebasan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pelukan kepercayaan kepada TuhanYang Maha Esa menjadi bermakna hanya kalau manusia saling menghargai sebagai sesama yang sederajat serta membangun persaudaraan dengan umat manusia di seluruh dunia.

Rumusan sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.⁹ Rumusan kemanusiaan meliputi segenap dimensi atau aspek manusia, mencakup segala jenis manusia, kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun juga keadaannya, dan jumlahnya tidak terbatas.¹⁰ Sila kedua Pancasila menyatakan sikap bangsa Indonesia untuk bersedia bekerja sama dengan siapa saja, kapan dan di mana saja dalam tanggungjawab modal untuk memajukan umat manusia, masing-masing maupun bersama-sama. Jadi, tidak ada

⁸ Bdk. Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1982), hlm. 24.

⁹ Bdk. A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Azasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 108.

¹⁰ Bdk. Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 37.

perbedaan apa pun yang bisa dijadikan dasar untuk bertindak secara diskriminatif. Semangat persaudaraan modial, sebagaimana dianjurkan oleh sila kedua, mendapat wujud konkretnya dalam “Persatuan Indonesia”.

Sila ketiga ialah persatuan Indonesia mengandung pernyataan bahwa bangsa Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, budaya, dan lain-lain adalah tetap satu. Karena sila itu, sila persatuan Indonesia menuntut agar bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kepentingan dan kehormatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal itu berarti bangsa Indonesia rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sikap ini harus dilandasi oleh rasa cinta kepada bangsa dan tanah air. Untuk itu harus dipupuk sikap kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Substansi sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud dalam sila keempat adalah bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat; rakyat yang mempunyai kuasa. Karena rakyat tidak dapat menjalankan kekuasaannya, maka rakyat memilih wakilnya untuk menjalankan kekuasaannya. Kedaulatan rakyat memiliki ide pokok yakni, para wakil rakyat harus menjalankan apa yang dimandatkan oleh rakyat dan harus bertanggungjawab kepada rakyat. Mereka yang menjalankan mandat rakyat harus menjunjung tinggi kepentingan bersama. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu harus ada musyawarah, dengan maksud mencapai tujuan bersama. Kehendak bersama dimaksud untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bukti nyata dari keadilan sosial.

Keadilan sosial menyentuh pengalaman eksistensial bangsa Indonesia. Apa yang dirumuskan dalam sila-sila lain hendak dibuktikan dalam sila kelima. Sila kelima merupakan tolak ukur pembuktian dari segala cita-cita yang dirumuskan dengan bagus dalam keseluruhan Pancasila. Keadilan sosial mencakup segala bidang kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan-keamanan.¹¹

Sila ketiga dalam Pancasila merupakan bagian integral dari sila-sila Pancasila. Sebagai bagian integral dari sila-sila Pancasila, sila persatuan Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam keseluruhan sila-sila Pancasila. Arti pentingnya sila ketiga terletak pada hakekatnya sebagai “persatuan bangsa”. Persatuan bangsa itu disebut kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merupakan persatuan masyarakat politis, yang karena kepentingan politik, bersatu dalam kebangsaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persatuan Kebangsaan Indonesia Dalam Sila Ketiga Pancasila

Pemikiran mengenai “sila ketiga” Pancasila mengalami perkembangan. Perkembangan itu tampak dalam heterogenitas pendapat yang merumuskannya. Heterogenitas pendapat itu dibentuk oleh interaksi antar berbagai aliran ideologi maupun situasi politik aktual yang terjadi. Hal ini melahirkan rumusan Kebangsaan dan Persatuan Indonesia.

Pancasila digagas pada saat bangsa Indonesia masih memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka, kita membutuhkan dasar negara. Salah satu dasar negara Indonesia merdeka adalah dasar kebangsaan.¹² Para

¹¹ Bdk. Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1982), hlm. 30.

¹² Dasar kebangsaan dapat ditemukan dalam formula rumusan Muhammad Yamin (29 Mei 1945), Soekarno (1 Juni 1945), dan Pembukaan Konstitusi RIS dan Mukadimah UUDS 1950. [Bdk. Risalah ..., hlm. 7-8 dan 62.] Dalam tulisan ini, penulis hanya mengambil formula rumusan Soekarno, karena rumusan Soekarno itulah yang kemudian dikenal nama Pancasila.

founding fathers, khususnya Soekarno, menempatkan dasar kebangsaan untuk membantah aliran ideologi dan agama yang menolak paham kebangsaan. Di antaranya adalah kaum internasionalis Marxis dan agama Islam. Untuk menciptakan perdamaian dunia dan membangun persaudaraan yang berskala modal, menurut kaum Internasionalis Marxis, paham kebangsaan harus ditolak. Upaya yang perlu dilakukan oleh semua umat manusia adalah menciptakan masyarakat yang tidak terbatas pada suatu bangsa. Agama Islam menolak paham kebangsaan, karena agama Islam hanya mengenal umat manusia. Semua umat manusia di seluruh dunia bersaudara satu sama lain. Persaudaraan itu hilang, ketika berkembangnya paham kebangsaan, sebab paham kebangsaan menciptakan perbedaan-perbedaan. Bagi agama Islam, perbedaan hanya terletak pada apakah seseorang taat-takwa atau tidak taat-takwa kepada Tuhan. Apabila seseorang taat-takwa kepada Tuhan, itulah saudara kita, apa pun latar belakangnya.¹³

Negara yang kuat, menurut Soekarno, adalah negara yang, antara lain, didasarkan atas prinsip kebangsaan. Karena prinsip kebangsaan merupakan kekuatan yang efektif untuk menggalang solidaritas dalam sebuah kerangka acuan yang melampaui solidaritas primordial, yakni regionalisme, agamaisme, linguisme, etnosentrisme. Oleh karena itu untuk menciptakan negara Indonesia merdeka yang dapat berdiri kokoh dan kuat, prinsip kebangsaan haruslah dijadikan dasarnya.

Maksud utama perumusan sila ketiga dengan persatuan Indonesia adalah supaya dasar kebangsaan tetap dapat memancarkan gairah bagi terpeliharanya persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan Persatuan Indonesia *in se* mengandung sifat imperatif, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat Indonesia untuk bersungguh-sungguh mengusahakan dengan tindakan nyata untuk senantiasa menjamin terpeliharanya keutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, solidaritas primordial yang berbau separatisme atau rasialisme harus dihindarkan. Upaya yang harus dilakukan adalah memupuk persatuan yang erat antara semua golongan dan suku bangsa.

Penghindaran dari solidaritas primordial memungkinkan masyarakat pluralis di Indonesia untuk menggalang solidaritas yang berskala nasional. Penggalangan solidaritas semacam ini menyuburkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Cinta kepada tanah air dan bangsa membangkitkan kemauan untuk membela dan mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, rumusan persatuan Indonesia ada hakekatnya sama juga dengan kebangsaan, sebab persatuan Indonesia pada dasarnya berarti persatuan kebangsaan, sebagaimana dapat dilihat dari pengertian sila persatuan Indonesia.

Pengertian sila ketiga "Persatuan Indonesia". Sila ketiga Pancasila berbunyi: "Persatuan Indonesia". "Persatuan Indonesia" tersusun dari dua kata yakni, "persatuan" dan "Indonesia". kata persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tunggal, tidak terbagi-bagi, dan tidak terpecah-pecah. Kata persatuan mendapat imbuhan "pe-an". Awalan pe- artinya menjadikan, akhiran an- menunjukkan hasil pekerjaan atau perbuatan. Jadi, persatuan berarti perbuatan untuk mewujudkan satu, utuh, tunggal, tidak terbagi-bagi, dan tidak terpecah-pecah.

Kata Indonesia dikemukakan pertama kali oleh etnolog Inggris, G.R. Logan, tahun 1850, ketika ia menulis buku tentang bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah. Logan menggabungkan kata India (Latin: Hindia) – yang waktu itu diartikan oleh banyak orang Eropa sebagai daerah penghasil rempah, dan *nesoi* (Yunani), yang berarti kepulauan. Dengan menggabungkan kedua kata ini terciptalah kata

¹³ B. Setiawan (ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, N – Ozon* (Jakarta: PT. Adi Cipta Pustaka, 1990), hlm. 33.

Indonesia, yang berarti kepulauan India.¹⁴ Kemudian, pada zaman penjajahan Belanda, Perhimpunan Indonesia (perkumpulan pemuda pelajar Indonesia yang belajar di Belanda, 1922), menggunakan nama Indonesia dalam arti politis yakni, untuk menggantikan nama Hindia Belanda.

Dalam perspektif sila ketiga sebagai dasar negara, kata Indonesia mengandung dua pengertian yakni, Indonesia dalam pengertian geografis dan bangsa. Indonesia dalam pengertian geografis berarti bagian bumi yang membentang dari 95' – 141' Bujur Timur dan dari 6' Lintang Utara sampai 11' Lintang Selatan. Sedangkan Indonesia dalam pengertian bangsa berarti bangsa yang secara politis hidup dalam wilayah tersebut di atas. Jadi, rumusan persatuan Indonesia sebenarnya mau menggambarkan realitas obyektif yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Masyarakat tersebut tersebar dan mendiami seluruh wilayah nusantara. Persatuan masyarakat itulah yang membentuk kebangsaan Indonesia.

1.1. Perihal Bangsa

Gejala persatuan kelompok masyarakat ke dalam suatu bangsa telah selalu menjadi sejarah dunia internasional. Gejala itu bersumber pada perkembangan konsep bangsa.¹⁵ Apa yang menjadi tanda-tanda umum yang menunjukkan adanya suatu bangsa, tidak semua orang sepaham. Tanda-tanda yang biasa disebut untuk menunjukkan ciri adanya suatu bangsa misalnya: kesamaan asal, kesamaan bahasa, kesamaan tradisi, kesamaan sejarah, kesamaan keturunan, kesatuan suku bangsa, kesamaan kebudayaan, kesamaan agama, kesamaan teritorial, kesamaan hukum, kesamaan cara hidup, kesamaan cita politis dan sosial. Namun, tidak semua orang sependapat untuk menentukan mana dari tanda-tanda ini yang menjadi unsur-unsur pengenal adanya suatu bangsa. Sebab itu Hans Kung mengatakan:

“Bangsa merupakan golongan-golongan yang beranekaragam dan tak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dari bangsa-bangsa lainnya, misalnya persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, tradisi, agama, dan lain-lain. Akan tetapi teranglah bahwa tiada satu pun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada-tindakannya atau untuk merumuskan bangsa itu. Faktor-faktor yang mendasari pembentukan suatu bangsa sebagai satu-kesatuan begitu rumit, kompleks, dan tidak eksak.”¹⁶

Tanda-tanda yang menunjukkan adanya suatu bangsa ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari berbagai negara di mana ia berakar. Karena itu, tanda-tanda atau ciri-ciri yang menentukan adanya bangsa tidaklah sama di setiap negara. Kendati tidak ada kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri yang menunjukkan

¹⁴ Bdk. Hassan Shadily (ed.), *Ensiklopedi Indonesia, Vol. 3, Han – Kol* (Jakarta: PT: Ichtiar Baru, 1980), hlm. 1437: bdk. Juga Harsrinuksmo, op. cit., hlm. 74.

¹⁵ Bdk. J. Soedjati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila: Tinjauan Kritis ke Arah Pembaruan* (Jakarta: CSIS, 1995), hlm. 109.

¹⁶ Bdk. Kohn, op. cit., hlm. 11-12. Kohn memberi contoh bangsa Ibrani sebagai jawaban atas kompleksitas masalah tersebut. Bangsa Ibrani mempunyai kesadaran yang tegas bahwa mereka itu berbeda daripada bangsa-bangsa lain: bangsa Ibrani dari bangsa-bangsa yang bukan Ibrani (Gentile). Pendukung kesadaran golongan kebangsaan ini sebagai satubangsa adalah setiap orang Ibrani. Ciri hakiki nasionalisme bangsa Ibrani adalah cita sebagai bangsa terpilih, penegasan bahwa mereka mempunyai kenangan yang sama mengenai masa lampau dan harapan yang sama di masa yang akan datang, dan bahwasannya bangsa mereka mempunyai tugas khusus di dunia ini. Bangsa Ibrani menyatakan bahwa mereka terbentuk dari tiga unsur tersebut. Tiga unsur itulah prinsip dasar kebangsaannya. (hlm. 12-13).

adanya bangsa, Benn, dalam artikelnya yang berjudul *Nationalism*,¹⁷ mencoba memberikan beberapa kriteria obyektif terwujudnya suatu bangsa, antara lain sebagai berikut:

1.1.1. Persatuan Organisasi Politik

Menurut Benn, kesatuan bangsa ditentukan oleh kesatuan organisasi politik. Organisasi politik tersebut merupakan suatu negara yang mempunyai hukum dan badan pemberi hukum. Dengan demikian, negara mendahului adanya bangsa tertentu. Negara mengatur kepentingan hidup bersama. Oleh karena itu negara mempunyai hak untuk menentukan aturan demi kepentingan umum. Anggota-anggota yang ambil bagian di dalam kepentingan umum tersebut bersama-sama membentuk suatu bangsa.

1.1.2. Kesatuan Bahasa dan Kebudayaan

Sebagai kemungkinan kedua, Benn melihat bahwa kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa yang sama, sebab bahasa merupakan pembawa tradisi. Bahasa juga memelihara dan mewariskan rasa, simbol-simbol, hubungan-hubungan emosional dan keyakinan yang hidup dalam budaya tertentu. Individu-individu yang menggunakan bahasa yang sama ikut ambil bagian di dalam kebudayaan yang sama. Jadi, diversitas bangsa merupakan ungkapan dari diversitas refleksi atas kenyataan dalam bahasa dan budaya tertentu. Namun diharapkan, masing-masing bangsa perlu memberikan kontribusinya dalam peranan apa pun bagi perkembangan seluruh umat manusia.¹⁸

1.1.3. Pemilikan Warisan yang Sama

Kemungkinan ketiga memahami kesatuan bangsa didasarkan pada pemilikan warisan yang sama yakni, sejarah yang sama, khususnya sejarah penderitaan. Dengan demikian terdapat ingatan akan sejarah yang sama yang menjadi sumber rasa simpati dan rasa bangsa bersama. Selain itu, penting juga untuk mengalami tradisi kepahlawanan yang sama dengan melupakan serta menyembuhkan luka-luka lama. Sejarah penderitaan dan tradisi kepahlawanan yang sama melahirkan kehendak untuk hidup bersama dan meneruskan warisan-warisan bersama agar tetap hidup.¹⁹ Dari pandangan ini dapat disimpulkan bahwa suatu bangsa terwujud berkat kelompok manusia tersebut terikat dalam suatu tubuh simbol yang sama.

1.1.4. Keterikatan Pada Kawasan Tertentu

Keterikatan kelompok tertentu pada kawasan tertentu juga menjadi faktor penentu terwujudnya suatu bangsa. Keterikatan itu ditentukan oleh kesadaran masing-masing individu atau kelompok yang bersangkutan serta dirangsang oleh pengalaman yang sama dalam sejarah. Berkaitan dengan itu, maka ide satu tanah air menjadi hal yang sangat esensial. Keterikatan pada kawasan tertentu harus sampai pada pengakuan akan satu tanah air. Pengakuan akan satu tanah air penting bagi terbentuknya suatu bangsa. Maka ditegaskan kembali hubungan yang begitu dekat secara konseptual antara bangsa dan tanah air.²⁰

1.1.5. Memiliki Cita-cita yang Sama

¹⁷ Stanley I. Benn, "Nationalism", dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 5 and 6 (New York: Macmillan, Inc., 1967), hlm. 442-445.

¹⁸ Bdk. Ibid.

¹⁹ Bdk. Ibid.

²⁰ Bdk. Ibid., hlm. 444.

Sebagai kemungkinan yang kelima adalah suatu bangsa terwujud karena memiliki cita-cita yang sama. Namun, cita-cita positif, menurut Benn, seringkali tidak begitu mudah ditentukan. Cita-cita yang lebih menonjol terletak pada usaha bersama untuk menyingkirkan musuh bersama, misalnya penjajah yang sama. Tetapi kalau cita-cita yang negatif ini tidak disertai oleh cita-cita positif ada bahaya bahwa kesatuan sebagai bangsa menjadi rapuh dan hancur justru pada saat musuh bersama telah hilang. Menurut Benn, kalau tidak terdapat kepastian di dalam hal ini sangatlah mungkin bahwa segera setelah kesatuan dan kemerdekaan diperoleh, yang terjadi adalah fanatisme agresif dan egoisme nasional. Hal ini hanyalah merupakan manifestasi dari rasa tidak aman terhadap kemungkinan disintegrasi dari dalam, sehingga diperlukan musuh bersama dari luar.²¹

Kalau persyaratan atau kriteria di atas diamati satu persatu dan diterapkan kepada bangsa Indonesia, kiranya banyak alasan untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai dasar persatuan yang cukup kokoh. Pertama bangsa Indonesia mempunyai kesatuan organisasi yang didasarkan atas hukum yaitu, UUD 1945 yang harus ditaati oleh semua pihak yang mengakui Indonesia sebagai suatu negara. Pemberi hukumnya sendiri juga jelas yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat kendati dalam praktek seringkali diambil alih oleh kekuasaan eksekutif, yakni Presiden. Kedua ialah pemilikan bahasa dan kebudayaan yang sama. Bahasa Indonesia sudah jelas kedudukannya sejak pernyataan Sumpah Pemuda. Selanjutnya kesamaan dalam sejarah, terutama dalam mengenang penderitaan akibat penjajahan di masa lampau sungguh menjadi tali pengikat yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kesamaan daerah atau wilayah sebagai dasar ikatan, sebagaimana di rumuskan dalam persyaratan yang keempat.

1.2. Kebangsaan Indonesia

Para *founding fathers*, khususnya Soekarno, selalu menegaskan bahwa paham bangsa Indonesia didasarkan pada teori Ernest Renan dan Otto Bauer tentang bangsa. Bangsa menurut konsep Renan adalah kelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu; sedangkan Bauer berpendapat bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang bersatu karena memiliki pengalaman yang sama.²²

Bertolak dari pemahaman Renan dan Bauer, *para founding fathers* merefleksikan paham kebangsaan Indonesia. Suatu bangsa bagi Indonesia adalah suatu solidaritas yang besar. Solidaritas itu melampaui kotak-kotak rasial, etnis, linguistik, agama, geografis, dan sosio-kultural. Solidaritas semacam ini tercipta oleh kehendak untuk hidup bersama, pengalaman senasib, secita-cita dan keterikatan pada daerah tertentu.

2. Dasar Persatuan Kebangsaan Indonesia

2.1. Kehendak untuk Hidup Bersama

Sebagai individu setiap manusia memiliki kehendak. Kehendak secara hakiki dimiliki manusia sejak lahir. Kehendak merupakan kodrat manusia. Kehendak merupakan "fakultas rohani" (kemampuan jiwa) yang dirasakan oleh manusia sebagai perasaan subyektif untuk menentukan apa yang diinginkan. Untuk menentukan tindakan, kehendak membutuhkan budi. Kehendak tertarik oleh suatu kebaikan, tetapi kebaikan harus diperlihatkan kepadanya melalui budi. Kehendak untuk hidup bersama merupakan faktor yang paling hakiki yang mengikat manusia Indonesia menjadi satu bangsa. Hal ini menyentuh hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk

²¹ Bdk. Ibid., hlm. 445.

²² Bdk. J. Soedjati Djiwandono, *Setengah Abad Negara Pancasila: Tinjauan Kritis ke Arah Pembaruan* (Jakarta: CSIS, 1995), hlm. 110.

sosial manusia mempunyai kerinduan untuk hidup bersama orang lain dan selalu berhubungan timbal balik dengan manusia lain.

Untuk merealisasikan hakekat keberadaannya itu manusia membangun macam-macam kesatuan. Salah satu diantaranya ialah kebangsaan. Kebangsaan, sebagai sebuah komunitas yang digagas, merupakan ada-bersama atau kesatuan masyarakat politik. Bersatunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dalam sebuah bangsa terutama untuk kepentingan politik. Kepentingan politik itu adalah pembentukan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat merupakan motivasi, aspirasi dan komitmen politik dari seluruh masyarakat pluralis yang bersatu dalam kebangsaan Indonesia. Atas dasar pemikiran ini adalah adil kalau kita mengakui kelahiran bangsa Indonesia sebagai komitmen politik seluruh bangsa Indonesia.

2.2. Pengalaman Senasib

Hidup ini adalah rangkaian tantangan dan jawaban. Manusia seringkali dihadapkan dan menghadapi tantangan-tantangan yang bermacam-macam dan yang sekaligus memberikan jawaban-jawabannya. Tantangan-tantangan itu ada yang dihadapi secara kolektif. Tantangan hidup yang dihadapi secara kolektif telah menjadi kenyataan historis hidup umat manusia, termasuk manusia Indonesia. di dalam rentetan perkembangan hidup dan dalam aneka ragam keadaan dan kejadian-kejadian yang dialami bersama-sama itu, akhirnya timbullah perasaan yang sama, jiwa yang sama. Perasaan atau jiwa yang sama pada hakekatnya terbentuk oleh pengalaman yang sama di dalam daerah sejarah.

2.3. Secita-cita

Cita-cita hidup bersama bangsa Indonesia secara terperinci dan padat termaktub dalam alinea keempat Pembukaan. Cita-cita tersebut antara lain mewujudkan kerinduan hati yang religius sebagai orang yang bergama, mengaktualisasikan dan mengembangkan hak-hak azasi manusia, mewujudkan demokrasi yang mengikutsertakan masyarakat dalam tanggungjawab terhadap gerak maju bersama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa dan negara Indonesia merdeka mempunyai fungsi sekaligus merupakan tujuannya untuk mewujudkan cita-cita hidup bersama bangsa Indonesia.

2.4. Keterikatan pada Daerah Tertentu

Bangsa Indonesia terbentuk karena adanya masyarakat yang memiliki keterikatan pada daerah atau wilayah Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pengalaman yang sama, melahirkan kesadaran akan pentingnya bertanah satu. Pengakuan akan satu tanah air itulah yang akhirnya membentuk kebangsaan Indonesia.

KESIMPULAN

Negara kesatuan menjamin keutuhan bangsa Indonesia. keutuhan suatu bangsa akan tetap terpelihara apabila faktor-faktor yang mendasari lahirnya bangsa yang bersangkutan masih kokoh dan kuat. Kokoh dan kuatnya faktor-faktor tersebut sangat tergantung pada sistem penyelenggaraan hidup bersama. Kehidupan bersama bangsa Indonesia dikelola dalam sistem negara kesatuan. Sistem negara kesatuan, oleh para *faounding fathers*, dipandang sebagai wadah yang paling efektif untuk tetap

mempertahankan dan memperkuat kehendak untuk hidup bersama, rasa senasib-sepenanggungan, keterikatan pada wilayah Republik Indonesia dan perwujudan cita-cita kehidupan bersama.

Gagasan di atas dibenarkan oleh para *faounding fathers* dengan berargumen bahwa negara kesatuan adalah negara yang meliputi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. negara kesatuan menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai suatu kelompok kebulatan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perhatian dan keprihatinan terhadap nasib bangsa sebagai pokok kebulatan serta pengorbanan terhadap kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan bangsa dan negara dapat menciptakan suasana yang baik bagi pemeliharaan faktor-faktor yang mendasari lahirnya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Setiawan (ed.). *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, N – Ozon*. Jakarta: PT. Adi Cipta Pustaka, 1990.
- Edwards, Paul (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5 and 6*. New York: Macmillan, Inc., 1967.
- Lanur, Alex. (ed.). *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Problem dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1985.
- Magnis-Suseno, Franz. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Y.B. Banawiratma dan P.J. Suwarno (ed.), *Teologi Kemerdekaan: Sebuah Tinjauan Lintas Bidang*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.